



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

MARGARETHA MAGAL, Umur: 41 Tahun, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jalan Irigasi (Sebelah Gereja Penyebaran Yesus Kristus), Kel. Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 6 Oktober 2021 di dalam register Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kakak Sepupu yang bernama TITUS MAGAL (Alm) yang telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 9109-KM-04052021-0007 Tertanggal Timika, 04 Mei 2021, Surat keterangan kematian dari Kelurahan Nomor : 474.3/99/KK/2021 dimana Kakak Sepupu Pemohon tersebut semasa hidupnya menikah dengan INEKE LUTINA KAFIAR (Alm) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9109-KW-12082017-0031 tertanggal Mimika, 12 Agustus 2017, Kutipan Akta Kematian Nomor : 9109-KM-12012021-0001;
2. Bahwa TITUS MAGAL (Alm) dan INEKE LUTINA KAFIAR (Alm) memiliki tiga orang anak masing-masing ;
 - a. EDGARD WILIAMS RONALDO MAGAL, Laki-laki, Lahir di Timika pada tanggal 3 Juni 1998;
 - b. AGUSTINUS KALEB B MAGAL, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 20 Mei 2003;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SAMUEL YEVED B MAGAL, Laki-laki, Lahir di Timika pada tanggal 03 April 2006;

3. Bahwa ketiga anak tersebut saat ini merupakan anak yatim piatu yang oleh karena itu tinggal dan menetap bersama Pemohon dan Suami Pemohon, dimana seluruh tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak anak TITUS MAGAL (Alm) menjadi tanggungjawab Pemohon bersama Suami Pemohon;
4. Bahwa sebelum meninggal TITUS MAGAL(Alm) memiliki tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan No rekening 154-00-1026776-7 an. TITUS MAGAL;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil simpanan dimaksud, dan Pemohon juga dapat mengurus beberapa berkas dan Administrasi terkait lainnyamilik Almarhun TITUS MAGAL untuk kepentingan 3 (Tiga) orang anak TITUS MAGAL (Alm) guna membantu biaya pendidikan anak-anak Almarhum yang saat ini ada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Pemohon;
6. Bahwa untuk alasan pada Posita (5) tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan Negeri Kota Timika berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak TITUS MAGAL tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali atas 3(tiga) orang anak TITUS MAGAL (Alm);
 - a. EDGARD WILIAMS RONALDO MAGAL, Laki-laki, Lahir di Timika pada tanggal 3 Juni 1998;
 - b. AGUSTINUS KALEBB MAGAL, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 20 Mei 2003;
 - c. SAMUEL YEVED B MAGAL, Laki-laki, Lahir di Timika pada tanggal 03 April 2006;
3. Menetapkan Pemohon menjadi wali untuk dapat mengurus segala Berkas Administrasi Milik Saudara Sepupu Pemohon yaitu TITUS MAGAL (Alm) sampai pada saat Ahli waris atau anak-anak Almarhum Titus Magal mencapai usia cakap Hukum menurut hukum;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua NIK 9109105904800001 atas nama Margaretha Magal, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua NIK 9109010808740004 atas nama Titus Magal, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010507170028 atas nama kepala keluarga Titus Magal tertanggal 22-07-2020, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-26112015-0022 tertanggal 2 Desember 2015, atas nama Margaretha Magal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *fotokopi dari fotokopi* yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109102702120001 atas nama kepala keluarga Fransiskus Kaway tertanggal 20-08-2021, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 472/46/SKHW/KK/2021 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang diberi tanda (bukti P-6);
7. Asli print Rekening Koran atas nama Titus Magal dengan Nomor Rekening : 154-00-1026776-7, yang diberi tanda (bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/99/KK/2021 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Titus Magal tertanggal 17 April 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, *fotokopi dari fotokopi* yang diberi tanda (bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9109-KM-12012021-0001 tertanggal 12 Januari 2021 atas nama Ineke Lutina Kafiari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-10);

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Nikah tertanggal 26 Mei 2013 antara Titus Magal dengan Ineke Lutina Kafiari, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil diTanah Papua Jemaat Rehobot Mile 32 Klasis Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-12082017-0031 tertanggal 12 Agustus 2017 antara Titus Magal dengan Ineke Lutina Kafiari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-15122015-0008 tertanggal 15 Desember 2015 antara Fransiskus Kaway dengan Margaretha Magal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *fotokopi dari fotokopi* yang diberi tanda (bukti P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9109-KM-04052021-0007 tertanggal 4 Mei 2021 atas nama titus Magal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-14);
15. Asli Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Damiana Beanal kepada Penerima Kuasa Margaretha Magal tertanggal 29 September 2021, yang diberi tanda (bukti P-15);
16. Asli Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Edgard Wiliams Ronaldo Magal kepada Penerima Kuasa Margaretha Magal tertanggal 14 Agustus 2021, yang diberi tanda (bukti P-16);
17. Asli Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Agustinus Kaleb B. Magal kepada Penerima Kuasa Margaretha Magal tertanggal 14 Agustus 2021, yang diberi tanda (bukti P-17);
18. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak Samuel Yeved B. Magal tertanggal 22 Oktober 2021, yang diberi tanda (bukti P-18);
19. Asli Surat Rekomendasi NO. 460/216/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang diberi tanda (bukti P-19);
20. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/3652/X//2021/SEK-MIRU tertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru, yang diberi tanda (bukti P-20);
21. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/789/SKD/PKM-TJ/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama Margaretha Magal, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Timika Jaya Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang diberi tanda (bukti P-21);
22. Fotokopi ID Card PT Freeport Indonesia nomor 904909G atas nama Titus Magal, *sesuai dengan aslinya* yang diberi tanda (bukti P-22);

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-9 dan P-13 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk bukti P-6, P-7, P-8, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21 merupakan bukti Asli sehingga secara formil keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Blandina Dili Wenda dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi anak-anak dari Titus Magal dan Ineke Lutina Kafiari;
- Bahwa Titus Magal dengan Ineke Lutina Kafiari telah menikah secara sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal dan Samuel Yeved B. Magal;
- Bahwa Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal saat ini sedang kuliah di Salatiga sedangkan Samuel Yeved B. Magal tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Titus Magal telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 sedangkan Ineke Lutina Kafiari meninggal dunia 31 Desember 2020;
- Bahwa bapak kandung dari Pemohon beradik kakak kandung dengan bapak kandung dari Titus Magal;
- Bahwa Saksi mengetahui Demiana Beanal merupakan ibu kandung dari Titus Magal dan Demiana Beanal telah mengetahui adanya permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa Samuel Yeved B. Magal saat ini tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Demiana Beanal dan juga Pemohon;
- Bahwa suami dari Demiana Beanal sudah meninggal lama;
- Bahwa Pemohon merupakan tante kandung yang paling dekat dan pada saat Titus Magal sakit telah tinggal bersama dengan anak-anaknya dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mengambil dana pensiun dan dana tabungan dari Titus Magal untuk kepentingan anak-anak;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan penyayang;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Pemohon dengan Anak Samuel Yeved B. Magal adalah sama yaitu beragama Katolik;
 - Bahwa Saksi mendukung permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali;
 - Bahwa semua keluarga Pemohon telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali untuk mengurus manfaat pensiun milik Titus Magal di PT Freeport Indonesia dan mengambil dana tabungan milik Titus Magal dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
2. Fransiskus Kaway dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi anak-anak dari Titus Magal dan Ineke Lutina Kafiari;
 - Bahwa Saksi sebagai suami Pemohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak-anak dari Titus Magal dan Ineke Lutina Kafiari;
 - Bahwa Titus Magal dengan Ineke Lutina Kafiari telah menikah secara sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal dan Samuel Yeved B. Magal;
 - Bahwa Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal saat ini sedang kuliah di Salatiga sedangkan Samuel Yeved B. Magal tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa Titus Magal telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 sedangkan Ineke Lutina Kafiari meninggal dunia 31 Desember 2020;
 - Bahwa bapak kandung dari Pemohon beradik kakak kandung dengan bapak kandung dari Titus Magal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Demiana Beanal merupakan ibu kandung dari Titus Magal dan Demiana Beanal telah mengetahui adanya permohonan perwalian tersebut;
 - Bahwa Samuel Yeved B. Magal saat ini tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Demiana Beanal, Pemohon dan Saksi;
 - Bahwa suami dari Demiana Beanal sudah meninggal lama;
 - Bahwa Pemohon merupakan tante kandung yang paling dekat dan pada saat Titus Magal sakit telah tinggal bersama dengan anak-anaknya dan dirawat oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mengambil dana pensiun dan dana tabungan dari Titus Magal untuk kepentingan anak-anak;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan penyayang;
- Bahwa agama Pemohon dengan Anak Samuel Yeved B. Magal adalah sama yaitu beragama Katolik;
- Bahwa semua keluarga Pemohon telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali untuk mengurus manfaat pensiun milik Titus Magal di PT Freeport Indonesia dan mengambil dana tabungan milik Titus Magal dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Demiana Beanal dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Titus Magal;
- Bahwa Titus Magal telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Ineke Lutina Kafiar;
- Bahwa selama perkawinannya, Titus Magal dan Ineke Lutina Kafiar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kalebb Magal dan Samuel Yeved B Magal;
- Bahwa Anak yang bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal dan Agustinus Kalebb Magal saat ini sedang kuliah di Salatiga, sedangkan Samuel Yeved B Magal saat ini masih sekolah di Advent Timika dan tinggal bersama Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin menjadi wali bagi ketiga anak tersebut dengan maksud untuk mengambil tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan No rekening 154-00-1026776-7 atas nama Titus Magal dan manfaat pensiun milik Titus Magal (Alm) yang semasa hidupnya bekerja di PT Freeport Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-15 berupa Pemberian Surat Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Titus Magal;
- Bahwa alasan Saksi memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala keperluan terkait perwalian tersebut karena kondisi Saksi yang sudah tua sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mendukung dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi Wali bagi ketiga anak tersebut;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
- 4. Anak Saksi Samuel Yeved B. Magal dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Pemohon ingin menjadi Wali bagi Anak Saksi karena memang Anak Saksi sudah menganggap Pemohon sebagai orang tuanya;
 - Bahwa orang tua Anak Saksi yang bernama Titus Magal dan Ineke Lutina Kafiir masing-masing telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa perkawinannya, Titus Magal dan Ineke Lutina Kafiir memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kalebb Magal dan Anak Saksi;
 - Bahwa saudara Anak Saksi yang bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal saat ini sedang menempuh pendidikan strata 1 di Salatiga;
 - Bahwa saat ini, Anak Saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan nenek Anak Saksi yaitu Saksi Demiana Beanal;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui tujuan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon untuk mengambil tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan No rekening 154-00-1026776-7 atas nama Titus Magal dan manfaat pensiun milik Titus Magal (Alm) yang semasa hidupnya bekerja di PT Freeport Indonesia;
 - Bahwa saat ini Anak Saksi masih menempuh pendidikan di Sekolah Advent Timika sehingga memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan;
 - Bahwa Pemohon yang mengurus Anak Saksi terkait kebutuhan dan pendidikan yang ditempuh Anak Saksi;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik, tidak pernah memukul dan menggunakan kekerasan fisik kepada Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mendukung dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi Wali bagi Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak Titus Magal (Alm) yang masing-masing bernama Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kalebb Magal, dan Samuel Yeved B Magal untuk dapat mengurus segala berkas administrasi milik saudara sepupu Pemohon yaitu Titus Magal (Alm) sampai pada saat ahli waris atau anak-anak Almarhum Titus Magal mencapai usia cakap Hukum menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan 4 (dua) orang saksi yang bernama Blandina Dili Wenda, Fransiskus Kaway, Demiana Beanal dan Anak Saksi Samuel Yeved B. Magal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara menentukan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan*

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku“;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa:

- (1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
 - a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
 - c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin menjadi Wali bagi ketiga anak dari kakak sepupu Pemohon yang bernama Titus Magal;
- Bahwa semasa hidupnya, Titus Magal telah menikah dengan Ineke Lutina Kafiir secara Agama Katholik di Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Jemaat Rehobot Mile 32 Klasik Mimika pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 (bukti P-11) dan telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 12 Agustus 2017 (bukti P-12);
- Bahwa dalam perkawinannya, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Edgard Williams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal dan Samuel Yeved B. Magal (bukti P-3);
- Bahwa saat ini Edgard Williams Ronaldo Magal berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, Agustinus Kaleb B. Magal berusia 18 (delapan belas) tahun dan Samuel Yeved B. Magal berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Edgard Williams Ronaldo Magal dan Agustinus Kaleb B. Magal saat ini sedang kuliah di Salatiga sedangkan Samuel Yeved B. Magal tinggal bersama dengan Pemohon, suami Pemohon yaitu Saksi Fransiskus Kaway, dan nenek kandungnya yaitu Saksi Demiana Beanal;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Titus Magal telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 (bukti P-8, P-9 dan P-14) sedangkan Ineke Lutina Kafiari meninggal dunia 31 Desember 2020 (bukti P-10), sehingga ketiga anak-anak saat ini menjadi anak yatim piatu;
- Bahwa Pemohon merupakan tante kandung yang paling dekat dan pada saat Titus Magal sakit telah tinggal bersama dengan anak-anaknya dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon untuk mengambil tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan nomor rekening 154-00-1026776-7 atas nama Titus Magal (bukti P-7) dan manfaat pensiun milik Titus Magal (Alm) nomor 904909 yang semasa hidupnya bekerja di PT Freeport Indonesia (bukti P-22), yang akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak dari Titus Magal (Alm) dan Ineke Lutina Kafiari (Alm) yang saat ini ada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan peyayang serta dalam kondisi sehat (bukti P-21), dan agama Pemohon dengan Edgard Wiliams Ronaldo Magal, Agustinus Kaleb B. Magal dan Samuel Yeved B. Magal adalah sama yaitu beragama Katolik;
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan tertulis tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, atau terapkan hukuman fisik kepada Anak dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap Anak (bukti P-18);
- Bahwa semua keluarga Pemohon telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali dari anak-anak Titus Magal (Alm) dan Ineke Lutina Kafiari (Alm) dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Kuasa dari ibu kandung Titus Magal untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Titus Magal (P-18) dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 472/46/SKHW/KK/2021 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, pada pokoknya menerangkan adapun yang menerima hak waris dari Titus Magal adalah Margaretha Magal (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai adik sepupu dari Titus Magal (Alm) dan juga sebagai bibi dari Samuel Yeved B. Magal ingin menjadi Wali untuk mengambil tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan nomor rekening 154-00-1026776-7 atas nama Titus Magal dan manfaat pensiun milik Titus Magal (Alm) nomor 904909 yang semasa hidupnya bekerja di PT Freeport Indonesia dan di samping itu, semua keluarga Pemohon

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali dari serta tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung Titus Magal (Alm) yang bernama Saksi Demiana Beanal, pada pokoknya membenarkan bukti surat P-15 berupa Pemberian Surat Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Titus Magal dengan alasan kondisi Saksi Demiana Beanal yang sudah tua sehingga sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan Anak Saksi Samuel Yeved B. Magal yang menerangkan bahwa Pemohon yang mengurus Anak Saksi terkait biaya kebutuhan dan biaya pendidikan yang ditempuh Anak Saksi, selain itu Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik, tidak pernah memukul dan menggunakan kekerasan fisik kepada Anak Saksi sehingga Anak Saksi bersedia dan mendukung Pemohon menjadi Wali bagi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim juga dalam mempertimbangkan permohonan perwalian ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan, dimana Pemohon mengajukan bukti P-19 berupa Asli Surat Rekomendasi NO. 460/216/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang pada intinya menerangkan dari persyaratan yang diajukan oleh Bapak Fransiskus Kaway dan Ibu Margaretha Magal telah memenuhi syarat untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena anak-anak dari Titus Magal (Alm) dan Ineke Lutina Kafiari (Alm) yang bernama Edgard Williams Ronaldo Magal saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Agustinus Kaleb B. Magal saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan tergolong Anak yang telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga tidak memerlukan perwalian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan anak dari Titus Magal (Alm) dan Ineke Lutina Kafiari (Alm) yang bernama Samuel Yeved B. Magal saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun sehingga tergolong masih di bawah umur (belum dewasa)

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dan oleh karenanya perwalian terhadap anak yang bernama Samuel Yeved B. Magal dapat dipangku oleh Pemohon;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat **permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi** sepanjang Pemohon hanya dapat menjadi Wali terhadap anak yang bernama Samuel Yeved B. Magal untuk mengambil tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan nomor rekening 154-00-1026776-7 atas nama Titus Magal dan manfaat pensiun milik Titus Magal (Alm) nomor 904909 yang semasa hidupnya bekerja di PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat, sehingga Hakim perlu menambahkan amar yang sifatnya kewajiban hukum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPdata, 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Samuel Yeved B Magal, Laki-laki, Lahir di Timika pada tanggal 03 April 2006;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Samuel Yeved B Magal untuk mengambil tabungan yang tersimpan di Bank Mandiri KCP Tembagapura 15412, dengan nomor rekening 154-00-1026776-7 atas nama Titus Magal dan manfaat pensiun milik Titus Magal (Alm) nomor 904909 yang semasa hidupnya bekerja di PT Freeport Indonesia;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk menyampaikan salinan penetapan mengenai penunjukan Wali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Dinas Sosial Kabupaten Mimika;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak petitum Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 180.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Tim